



PUTUSAN

NOMOR 415/Pid.Sus.PRK/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: HOLMES SIRINGORINGO
Tempat Lahir	: Porsea
Umur/Tgl Lahir	: 38 Tahun/ 23 Juli 1981
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Komplek TKBM Blok A Lingkungan 18, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
Agama	: Kristen.
Pekerjaan	: Nelayan/ Nakhoda KM. Usaha Jaya GT.30
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT.MDN, tanggal 2 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT.MDN, tanggal 2 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 9 Maret 2020, Nomor : 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2020, No.Reg.Perkara : PDM-04/TBALAI/Eku.2/01/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN;

Bahwa ia terdakwa **HOLMES SIRINGO-RINGO** pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 13.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019, bertempat di Perairan Pulau Pandang Tanjungbalai Asahan pada posisi 03° 26' 01" U – 099° 41' 01" T atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb yang terdakwa nakhodai bersama 8 (delapan) orang ABK berangkat berlayar dari Pelabuhan Gabion Belawan menuju laut dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian sekira pukul 06.00 Wib KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb tiba di Perairan Pantai Cermin dan setelah itu terdakwa bersama para ABK langsung melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat apung sampai ke Perairan Pulau Pandang Tanjungbalai Asahan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 September 2019 sekira pukul 13.10 Wib terdakwa ROVI WANDRI WERISKA selaku Tamtama Navigasi KRI Siliman 848 dan terdakwa RIKI TETRA selaku Juru Radar KRI Siliman 848 berlayar dalam rangka operasi Pragiwaka Udhaya 19 lalu terdakwa ROVI WANDRI WERISKA dan terdakwa RIKI TETRA melihat adanya sebuah spot kontak pada jarak ± 4 Nm Halu 134 cepat 0,5 knots dengan menggunakan radar Sparri Marine dan teropong Bushnel terlihat sebuah Kapal Ikan Indonesia (KII) berbendera Indonesia sedang berada pada posisi 03° 25' 30" U – 099° 40' 30" T yang berada di wilayah laut territorial Indonesia yaitu perairan Tanjungbalai Asahan, kemudian Perwira Jaga melaporkan kepada Komandan, selanjutnya Komandan KRI Siliman 848 memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib KRI Siliman 848 melaksanakan peran Tempur Bahaya Umum, Peran Tempur Bahaya Permukaan, Peran Pemeriksaan dan Pengeledahan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan halu mendekat ke Kapal Ikan Indonesia (KII) selanjutnya memberikan tanda kibaran bendera semaphore untuk memberhentikan Kapal Ikan Indonesia (KII) agar berhenti dan sekira pukul 13.10 Wib jarak semakin dekat Kapal Ikan Indonesia (KII) tersebut stop mesin dan berhenti pada posisi 03° 26' 01" U – 099° 41' 01" T selanjutnya KRI Siliman 848 melaksanakan peran Pemeriksaan dan Pengeledahan terhadap muatan maupun kelengkapan surat dokumen diketahui bahwa KII tersebut bernama KM. Usaha Jaya berbendera Indonesia GT. 30 yang dinakhodai oleh terdakwa dengan jumlah awak kapal 8 (delapan) orang dan bermuatan ± 3.500 kg ikan campuran, setelah dilaksanakan pemeriksaan diketahui bahwa KM. Usaha Jaya melaksanakan kegiatan pelayaran dan Penangkapan Ikan dengan tidak dilengkapi surat/dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) habis masa berlaku dan Surat Laik Operasi (SLO) kapal perikanan habis masa berlakunya.

Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor : 2714/Pb berbendera Indoensia terbuat dari kayu dengan kelengkapan 1 (satu) unit mesin pokok merk Nissan RE-10 Nomor Mesin 10-37311, 1 (satu) unit mesin lampu merk Lister, 1 (satu) unit GPS merk Jmc, 1 (satu) buah kompas magnet, 1 (satu) unit radio komunikasi merk Alinco, 10 (sepuluh) buah drum air, 1 (satu) buah kompor rebusan, 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh), 1 (satu) gulung pukat labuh / long bag set net (alat penangkapan ikan), Dokumen kapal terdiri dari :1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 02/27-XII/A/2017 tanggal 27 Desember 2017, 1 (satu) lembar pas besar Nomor : PK.205/01/292/KSOP.PS-14 tanggal 23 Juni 2014, 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri Nomor : 2714/PPb tanggal 09 Agustus 2010, 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : PK.001/19/15/DPP.PC-2018 tanggal 04 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019, 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 0626/STA.2A/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.17.04.1298.0261 tanggal 23 Agustus 2017, 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 26.18.1298.47.00722 tanggal 07 September 2018 s.d 06 September 2019, 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 27 Desember 2017, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor Urut : PK.684/4/7/KPL.PC-2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama HOLMES SIRINGO-RINGO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan KKM Nomor : PK.683/15/06/ADPEL.TBA.08

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 2008 atas nama HERMAN MARBUN dan muatan/hasil tangkapan berupa \pm 3.500 kg ikan jenis campuran dibawa ke dermaga Pos Kamla Bagan Asahan untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb adalah jenis kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang digunakan adalah jenis pukat labuh (*long bag set net*) dan dokumen kapal yang harus ada di Kapal KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb untuk menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia adalah Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi kapal perikanan (SLO), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ukur, Pas Besar, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKPI) serta sertifikasi nelayan tersebut berupa Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN III) dan Ahli Tehnika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN III) serta dalam melaksanakan kegiatan berlayar KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar, berdasarkan Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan "setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan" dan dengan habisnya masa berlaku Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maka KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/PPb berarti dapat dikatakan kapal tersebut tidak memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Perbuatan terdakwa HOLMES SIRINGO-RINGO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor REGISTER PERKARA : PDM-04/TBALAI/Eku.2/01/2020, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Maret 2020 yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap kapal perikanan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan / atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 42 Ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Kapal KM. Usaha Jaya GT 30 Nomor : 2714/Pb berbendera Indonesia terbuat dari kayu dengan kelengkapan;
 - b. 1 (satu) unit mesin pokok Merk Nissan RE-10 Nomor Mesin 10-37311;
 - c. 1 (satu) unit Mesin Lampu merk Lister
 - d. 1 (satu) unit GPS Merk Jmc;
 - e. 1 (satu) unit kompas Magnet;
 - f. 1 (satu) unit Radio Komunikasi Merk Alinco
 - g. 10 (sepuluh) buah Drum Air.
 - h. 1 (satu) buah Kompor Rebusan
 - i. 1 (satu) buah Jangkar (Peralatan labuh)
 - j. 1 (satu) gulung Alat Tangkap Pukat Labuh / long bag set net

Dokumen Kapal terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 02/27-XII/A/2017, tanggal 27 Desember 2017.
- b. 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor PK 205/01/292/JKSOP.PS-14, tanggal 23 Juni 2014;
- c. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 2714/PPb, tanggal 09 Agustus 2010;
- d. 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/19/15/DPP.PC-2018, tanggal 04 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019;
- e. 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 0626/STA2A/XII/2017, tanggal 27 Desember 2019;
- f. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor: 02.17.04.1298.0261;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor:
26.18.1298.47.00722, tanggal 07 September 2018 s.d 6 September 2019;
- h. 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal, tanggal 27 Desember 2017;
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor Urut:
PK.684/4/7/KPL.PC-2010 tanggal 17 Mei 2010; atas nama Holmes
Siringoringo;
- j. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan KKM, Nomor :
PK.683/15/06/Adpel.Tba-08, tanggal 11 September 2008 atas nama
HERMAN MARBUN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni HENDRI Alias

AAN selaku Pengurus kapal KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/Ppb;

- k. Uang tunai senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah merupakan hasil penjualan lelang muatan /hasil tangkapan KM.
Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/Ppb berupa ± 3.500 kg ikan jenis campur-
campur;

Dirampas untuk Negara

- 2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-
PRK/2020/PN Mdn, tanggal 9 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Nakhoda kapal perikanan
yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB)**” ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan percobaan 8 (delapan) bulan
dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan
kurungan ;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor : 2714/Pb berbendera
Indoensia terbuat dari kayu dengan kelengkapan
 - 1 (satu) unit mesin pokok merk Nissan RE-10 Nomor Mesin 10-37311 ;
 - 1 (satu) unit mesin lampu merk Lister ;
 - 1 (satu) unit GPS merk Jmc ;
 - 1 (satu) buah kompas magnet ;
 - 1 (satu) unit radio komunikasi merk Alinco ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah drum air ;
- 1 (satu) buah kompor rebusan ;
- 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh) ;
- 1 (satu) gulung pukat labuh / long bag set net (alat penangkapan ikan) ;
- Dokumen kapal terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 02/27-XII/A/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar pas besar Nomor : PK.205/01/292/KSOP.PS-14 tanggal 23 Juni 2014 ;
 - 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri Nomor : 2714/PPb tanggal 09 Agustus 2010 ;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : PK.001/19/15/DPP.PC-2018 tanggal 04 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019 I
 - 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 0626/STA.2A/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.17.04.1298.0261 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 26.18.1298.47.00722 tanggal 07 September 2018 s.d 06 September 2019 ;
 - 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 27 Desember 2017 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor Urut : PK.684/4/7/KPL.PC-2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama HOLMES SIRINGO-RINGO ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan KKM Nomor : PK.683/15/06/ADPEL.TBA.08 tanggal 11 September 2008 atas nama HERMAN MARBUN.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- Uang tunai senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan lelang muatan/hasil tangkapan KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/Ppb berupa ± 3.500 kg ikan jenis campuran.

Dirampas untuk Negara dan agar langsung disetorkan ke Kas Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta-Banding.Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang mana isinya menyatakan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada tanggal 16 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama dan patut pada tanggal 24 Maret 2020;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor : W2.U1/5290-A/HK.01/III/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) mulai tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 9 Maret 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn, tanggal 9 Maret 2020 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau penangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di Pelabuhan perikanan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HOLMES SIRINGORINGO** dengan pidana penjara selama 3 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor : 2714/Pb berbendera Indoensia terbuat dari kayu dengan kelengkapan
- 1 (satu) unit mesin pokok merk Nissan RE-10 Nomor Mesin 10-37311 ;
- 1 (satu) unit mesin lampu merk Lister ;
- 1 (satu) unit GPS merk Jmc ;
- 1 (satu) buah kompas magnet ;
- 1 (satu) unit radio komunikasi merk Alinco ;
- 10 (sepuluh) buah drum air ;
- 1 (satu) buah kompor rebusan ;
- 1 (satu) buah jangkar (peralatan labuh) ;
- 1 (satu) gulung pukat labuh / long bag set net (alat penangkapan ikan) ;

Dokumen kapal terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 02/27-XII/A/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar pas besar Nomor : PK.205/01/292/KSOP.PS-14 tanggal 23 Juni 2014 ;
- 1 (satu) lembar Surat ukur Dalam Negeri Nomor : 2714/PPb tanggal 09 Agustus 2010 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor : PK.001/19/15/DPP.PC-2018 tanggal 04 Desember 2018 s.d 03 Desember 2019 I
- 1 (satu) lembar Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Nomor : 0626/STA.2A/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 02.17.04.1298.0261 tanggal 23 Agustus 2017 ;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan Nomor : 26.18.1298.47.00722 tanggal 07 September 2018 s.d 06 September 2019 ;
- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal tanggal 27 Desember 2017 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda Nomor Urut : PK.684/4/7/KPL.PC-2010 tanggal 17 Mei 2010 atas nama HOLMES SIRINGO-RINGO ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan KKM Nomor : PK.683/15/06/ADPEL.TBA.08 tanggal 11 September 2008 atas nama HERMAN MARBUN.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni saksi HENDRI Alias AAN selaku Pengurus kapal KM. Usaha Jaya GT. 30 No. 2714/PPb.

- Uang tunai senilai Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan hasil penjualan lelang muatan/hasil tangkapan KM. Usaha Jaya GT. 30 Nomor 2714/Ppb berupa ± 3.500 kg ikan jenis campuran.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Tunggal melanggar Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (3) UU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Mdn tanggal 9 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 oleh kami AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan LELIWATY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN tanggal 2 April 2020 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh H E R R I, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

ttd

LELIWATY, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H E R R I, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-PRK/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12